BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Jln. Parangtritis KM 11, Dukuh, Sabdodadi, Kec Bantul, Kab Bantul 55715
Telepon : 0274-2811070, e-mail : set.bantul@bawaslu.go.id

Bantul, 21 Agustus 2022

Nomor : 095 /PM.00.00/K.YO-01/08/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bantul

di - Bantul.

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pedaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g.proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.*"
2. Pasal 101 huruf a di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a. Melakukan pencegahan dan*

penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1.Pelanggaran Pemilu; 2.Sengketa proses."

3. Pasal 27 ayat (1) di Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).*"
4. *Pasal 28 ayat (2)* di Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu; b. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan c. keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat*".

C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B, maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada KPU Kabupaten Bantul pada tahapan Verifikasi Administrasi agar :
   1. Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara teliti, cermat, profersional dan berintegritas
   2. Dilakukan pencatatan secara detail dan lengkap terhadap permasalahan hasil Verifikasi Administrasi

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:

1. Sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran atau sengketa proses Pemilu serentak tahun 2024
2. Validitas dan akurasi data dokumen keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024
3. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BANTUL

HARLINA, S.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul